

**URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI
INDONESIA**

Heriyono

Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

Email: Heriyonotardjono@gmail.com

Abstrak

Etika merupakan ide-ide, cita-cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia, etika senantiasa memberikan contoh-contoh yang baik. Dalam etika, dibicarakan dan dianalisis tema-tema sentral seperti hati nurani, kebebasan, tanggung jawab, norma, hak, kewajiban, dan keutamaan. Salah satu aspek yang disoroti etika berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja atau keahlian yang disebut profesi. Etika dalam profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan. Sehingga etika dalam profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Etika, Profesi Hukum, Berkeadilan*

Abstract

Ethics are ideas, ideals about human desires, behavior or human behavior, ethics always provides good examples. In ethics, it is discussed and analyzed central themes such as conscience, freedom, responsibility, norms, rights, obligations, and virtues. One aspect of ethics that is highlighted with regard to a person's behavior is in a field of work or expertise called a profession. Ethics in the legal profession has a very important role in realizing the achievement of just law enforcement. So that ethics in the legal profession (professional code of ethics) is an integral part of the behavior of law enforcers as a form of just law enforcement.

Keywords: *ethics, legal profession, justice.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Hukum mengatur segala hubungan antar individu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah, hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum. Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkrit agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Etika merupakan konsepsi tentang baik atau buruknya perangai atau perilaku seseorang. Sedangkan moral adalah perilaku yang baik atau buruknya seseorang. Etika merupakan ide – ide, cita – cita tentang dambaan kebaikan perbuatan atau perilaku manusia. Etika senantiasa memberikan contoh – contoh yang baik, sementara moral selalu memberi penilaian terhadap pelaksanaan dari contoh – contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karenanya, orang yang beretika adalah orang yang memberi contoh perilaku keteladanan, sedangkan yang bermoral adalah orang yang lakoni keteladanan itu.¹

Etika dan moral meliputi aspek – aspek kehidupan manusia dalam arti yang luas, terutama dalam hubungan interaktif manusia dengan sesama manusia dalam lingkungan sosialnya, antara lain dalam kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan atau profesi. Seperti halnya pengugat dengan hakim, advokat dengan kliennya, jaksa dengan terdakwa, dan notaris dengan jasakenotariatannya.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya

¹Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4

sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar – benar bekerja secara profesional di bidangnya.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang biasa populer di era digital adalah hakim, jaksa, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bagi profesional hukum dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya diperlengkapi dengan rambu – rambu dalam arti luas, yaitu rambu – rambu hukum (hukum perundangan) dalam arti luas, dan rambu – rambu etik dan moral profesi (kode etik profesi), sehingga tanggung jawab profesi dalam pelaksanaan profesi meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip-prinsip penting negara hukum harus ditegakkan. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi penegak hukum sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum dapat diwujudkan. Dalam kajian ilmu hukum dikemukakan bahwa selain norma hukum, terdapat juga norma lain yang turut menopang tegaknya ketertiban dalam masyarakat yang disebut norma etika. Norma etika dari berbagai kelompok profesi dirumuskan dalam bentuk kode etik profesi. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Kode etik berfungsi: Sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, pencegah kesalahpahaman dan konflik, sebagai kontrol apakah anggota

²Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm.5

kelompok profesi telah memenuhi kewajiban. Tujuannya: Menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota, meningkatkan mutu profesi dan organisasi, meningkatkan layanan, memperkuat organisasi, menghindari persaingan tidak sehat, menjalin hubungan yang erat para anggota, dan menentukan baku standarnya. Penegak hukum wajib menaati norma-norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu: kemanusiaan, keadilan, kepatutan, kejujuran serta melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dalam penerapannya terkadang mengalami hambatan atau kendala.

Hukum merupakan salah satu alat pengendalian sosial, di mana penggunaannya lazim dikenal dengan nama *law-enforcement*. Oleh karena itu, untuk mengetahui sampai seberapa jauh efektifitas hukum di dalam fungsinya sebagai alat pengendalian, maka perlu ditelaah sistem pengendalian sosial secara keseluruhan. Apabila terhadap bidang – bidang kehidupan tertentu, misalnya pendidikan formal lebih efektif, maka hukum hanya dapat berfungsi sebagai alat pembantu atau penunjang saja. Jadi pengetahuan yang seksama tentang pengendalian sosial sedikit banyak dapat memberikan petunjuk – petunjuk sampai berapa jauhkah efektifitas hukum dan kemampuannya agar berfungsi sebagai alat pengendalian sosial.

Masalah keadilan merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Masalah kepastian hukum maupun kesebandingan hingga kini masih merupakan masalah yang sulit terpecahkan di Indonesia yang masih mengalami transformasi di bidang hukum sejak tahun 1942.³ Dengan demikian, suatu keadaan yang adil adalah suatu keadaan di mana tidak ada pertikaian, keadaan di mana dapat tercapai apabila warga masyarakat melaksanakan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta peranannya di masyarakat.

Pada umumnya orang Indonesia mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sehalus mungkin. Suatu kompromi lebih disukai daripada jatuhnya keputusan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dengan

³Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.183-184

harapan untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif tanpa menimbulkan ketegangan sosial. Kecenderungan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai tersebut berakar pada nilai sosial-budaya yang dinamakan *shame-culture* yang dapat ditemukan pada kebanyakan masyarakat di Asia termasuk Indonesia.

Khususnya di Indonesia, peranan kalangan hukum profesional masih terlalu sedikit. Yang dimaksudkan dengan ahli hukum adalah orang – orang yang secara profesional hidup dari keahliannya di bidang hukum, seperti halnya pengacara, notaris, hakim. Menurut Rueschemeyer :...*professions are conceived of as service occupations that (1) apply a systematic body of knowledge to problems which (2) are highly relevant to central values of the society.*”Kalangan hukum profesional dianggap mempunyai keahlian-keahlian khusus yang tidak dipunyai warga masyarakat lainnya, sehingga apabila ada masalah – masalah hukum, para ahli hukum dianggap sebagai ahli untuk mengatasinya.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya, sesuatu yang dicari dalam penelitian ini tidak lain adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁴Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan pustaka, yang dinamakan penelitiannormativeAtau penelitian kepustakaan.Dengan demikian, jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistemnorma.

PEMBAHASAN

Etika Profesi Hukum

Etika Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu ethos. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk

⁴Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.193

jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan. Istilah “etika” sudah dikenal lama pada masa Aristoteles (384-322 SM) etika sudah dikenal untuk menunjukkan filsafat moral. Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain. Demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya dengan manusia itu zoon politicon.⁵ Secara etimologi etika adalah ajaran tentang baik-buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Etika bisa disamakan artinya dengan moral (mores dalam bahasa Latin), akhlak atau kesusilaan, berkaitan masalah nilai, etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah predikat nilai susila atau tindak susila baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik-buruk perbuatan manusia. Beberapa pengertian tentang etika sebagai berikut: Menurut Istiono wahyu dan Ostaria, etika adalah cabang utama filsafat yang memelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep, seperti benar dan salah, baik-buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu yang berkenaan tentang baik-buruk, hak, serta kewajiban moral. Menurut Rafik Issa Bekum, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menemukan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.

Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat. Dalam pandangan Aristoteles, hidup manusia akan menjadi semakin bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dengan mencapai tujuan hidupnya, berarti manusia itu mencapai diri sepenuhnya. Manusia ingin meraih apa yang disebut nilai (*value*), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia, yakni kebahagiaan, eudaimonia.⁶

Menurut Hook, etika berkait dengan soal pilihan (moral) bagi manusia. Keadaan etis adalah pilihan antara yang baik dan yang buruk, kadang-kadang juga pilihan di antara keburukan-keburukan. Dalam proses mengambil keputusan untuk memilih itulah terletak

⁵K. Bertens. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4.

⁶Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13-14

situasi etis. Bagi Thompson, etika merupakan dunia prinsip dan diatur oleh imperatif-imperatifmoral.

Dalam pandangan Hook, etika memang memiliki prinsip-prinsip umum, tetapi ia memerlukan kekhususan dan harus dirinci. Oleh karena itu, dibutuhkan kode-kode etik khusus untuk profesi-profesi yang tergantung pada fungsi dan tanggung jawab si pemegang profesi dan dapat terjadi kode etik salah satu profesi terkandung peraturan-peraturan yang tidak berlaku bagi kode etik profesi lainnya. Walau memerlukan kekhususan dan harus dirinci, Koehn mengingatkan, etika yang bersifat mengesahkan dengan demikian tidak dapat secara mekanis merinci sampai sekecil-kecilnya dengan tepat apa yang harus dilakukan oleh profesional, tetapi harus memberi pegangan umum dan memberi batas pada perilaku profesional.⁷

Perkataan profesi dan profesional sudah sering digunakan dan mempunyai beberapa arti. Dalam percakapan sehari-hari, perkataan profesi diartikan sebagai pekerjaan (tetap) untuk memperoleh nafkah (Belanda: *baan*, Inggris: *job* atau *occupation*), yang legal maupun yang tidak. Jadi, profesi diartikan sebagai setiap pekerjaan untuk memperoleh uang. Dalam arti yang lebih teknis, profesi diartikan sebagai setiap kegiatan tetap tertentu untuk memperoleh nafkah yang dilaksanakan secara berkeahlian yang berkaitan dengan cara berkarya dan hasil karya yang bermutu tinggi dengan menerima bayaran yang tinggi.⁸ Keahlian tersebut diperoleh melalui proses pengalaman, belajar pada lembaga pendidikan (tinggi) tertentu, latihan secara intensif, atau kombinasi dari semuanya itu. Dalam kaitan pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dan profesionalisme sebagai lawan dari amatirisme, misalnya dalam dunia olahraga, yang sering juga dikaitkan pada pengertian pekerjaan tetap sebagai lawan dari pekerjaan sama.⁹

Komaruddin dalam Ensiklopedi Manajemen menjelaskan bahwa profesi (*Profession*) ialah suatu jenis pekerjaan yang karena sifatnya menuntut pengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan yang istimewa. Termasuk dalam profesi misalnya pekerjaan advokat, jaksa, notaris, dokter, arsitek, hakim dan pekerjaan yang bersifat lainnya.

⁷Fahmi M. Ahmadi, Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3

⁸MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1

⁹MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13

Professional Job ialah suatu jenis tugas, pekerjaan atau jabatan yang memerlukan standar kualifikasi keahlian dan perilaku tertentu jabatan seperti guru, hakim, jaksa, dokter, pengacara, notaris adalah beberapa pekerjaan profesional.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan.

Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan.¹⁰ Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi (kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama. Dan oleh karena itulah dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai

¹⁰Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3

berikut :

- a. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan dan oleh karena itu sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.
- b. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
- c. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- d. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Hubungan Hukum dan Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan “*condition sine qua non*” bagi yang lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikkan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang – undang, menjadi titik awal timbulnya masalah penegakan hukum. Pemikiran ini sebenarnya tidak salah, namun bukan berarti absolut benar adanya. Undang – Undang memang harus ditempatkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena merupakan manifestasi konsensus sosial (walaupun dalam banyak hal undang – undang tidak lebih dari sebuah manipulasi hukum). Namun kita tidak boleh menutup mata dan telinga bahwa konsensus tersebut adalah sebuah momentum sesaat yang tidak mampu mengikuti arah gerak keadilan yang terus bergerak mengikuti waktu dan ruang. Konsensus tersebut sifatnya hanya sementara dan bukan permanen, sebab rasa keadilan akan bergerak cepat mengimbangi suksepsi ritme dan ruang.¹¹Rasa keadilan terkadang hidup di luar undang – undang, yang jelas undang – undang akan sangat sulit untuk mengimbangnya. Begitu pula sebaliknya undang – undang itu sendiri dirasakan tidak adil. Ketika rasa keadilan ini benar – benar eksis dan dirasakan oleh mayoritas kolektif, maka kepastian hukum akan bergerak menuju rasa keadilan itu sendiri. Kepastian hukum adalah rasa keadilan itu sendiri sebab keadilan dan hukum bukanlah dua elemen yang terpisah.

Keadilan pada bangsa ini telah menjadi sesuatu yang langka, negara belum mampu memberi jaminan lahirnya peraturan perundang – undangan yang memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah – olah tereliminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum

¹¹Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm.

menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi solusi yang adil bagi masyarakat. Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang keduanya merupakan daya rohani, di mana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan – keputusan sementara tidak sedikit ditemukan *ubergezetsliches Recht*. Pandangan Gustav Radhbruch tersebut dimuat dalam salah satu artikelnya yang berjudul “Gezetsliches Unrecht und ubergezetsliches Recht”,

Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian, setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu hubungan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Hakekat keadilan ada dalam lapangan filsafat, oleh karena itu permasalahan keadilan diawali oleh para filsuf sejak jaman dahulu kala

Keadilan sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila di ganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Orang tidak boleh netral apabila terjadi sesuatu yang tidak adil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan. Rasa keadilan telah dibawa manusia sejak kecil dan manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa telah dianugerahi kecakapan untuk merasakan apa yang dinamakan adil. Hakikat hukum bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral.¹⁸ Ide keadilan tidak pernah lepas dari kaitan hukum, sebab membicarakan hukum jelas atau semar – semar senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan.¹⁹ Kekuatan moral pun adalah unsur hakikat hukum, sebab tanpa adanya moralitas, maka akan kehilangan supremasi dan ciri independennya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur dan dinilai oleh moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.

Dalam kaitan ini Hart menyatakan “*these facts suggest the view that law is the best understood as a branch of morality or justice and that its congruence with the principles of morality or justice rather than its incorporation of orders and threats is of its essence.*” Adanya keterkaitan antara hukum dan moralitas, melahirkan suatu formulasi bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari ide keadilan dan konsep – konsep moral agar hukum itu sendiri tidak tiranik, jahat secara normal dan merenggangkan diri manusia dengan

harkatmartabatnya.

Kedudukan Etika Profesi Hukum

Setiap bangsa yang merdeka memiliki cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan kepada masyarakatnya begitu pula Bangsa Indonesia. Dalam hal ini penegak hukum memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Secara normatif Bangsa Indonesia telah merumuskan perundangundangan (aturan hukum) yang cukup. Namun hal yang mendasar yang banyak berperan dalam pembentukan peradaban hukum semakin terperosot hal ini disebabkan karena orang-orang yang berada dibalik hukum. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penegak hukum dilanda krisis kesadaran moral, secara mendalam kondisi ini dapat dilihat bahwa penegak hukum justru banyak terlihat dalam pelanggaran hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan hubungan nilai-nilai yang terurai di dalam kaidah-kaidah hukum dan merealisasikan dalam sikap serta tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial.

Setiap bangsa manapun pasti menginginkan tercapainya kedamaian dan ketertiban serta keadilan pada masyarakatnya. Bangsa Indonesia mempunyai cita-cita yang luhur dalam memberikan kedamaian dan keadilan di masyarakat hal ini diperkuat dengan tercantumnya arah kebijakan dalam bidang hukum terutama pada point (3) sebagaimana termuat di dalam Tap MPR RI: II/MPR/1999; GBHN yaitu penegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia. Salah satu indikator penegakan hukum adalah manusia sebagai pelaksana termasuk hakim, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas. Sekalipun dalam kenyataan hakim bukan satu-satunya sebagai penentu dalam penegakan hukum sebab dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi

Peranan sendiri memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum dapat sesuai atau berlawanan dengannya.¹²Hans Kelsen pernah mengemukakan “.....*the legal norm does not, like the moral norm, refer to the behavior of one individual only, but to the behavior of two*

¹²M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, 1988, Jakarta, Bulan Bintang, hlm.

individuals at least, the individual who commits or may commit the delict, the delinquent, and the individual who ought to execute the sanction."¹³

Suatu kaidah hukum yang berisikan larangan atau suruhan atau kebolehan bagi subyek hukum, sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar – pelanggarnya. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan – pilihan para pemegang peranan, melalui aturan serta sarana-sarana untuk mengusahakan konformitas yang antara lain berwujud sanksi. Proses tadi berjalan dengan cara :²¹

- a. Penetapan kaidah – kaidah hukum yang harus dipatuhi oleh pemegang peranan;
- b. Perumusan tugas – tugas penegak hukum untuk melakukan tindakan – tindakan positif atau negatif, sesuai dengan apakah ada kepatuhan atau pelanggaran terhadap kaidah – kaidah hukum, sehingga *“The Secondary norm stipulates the behavior which the legal sanction endeavours to bring about stipulating the sanction.”*

Uraian Kelsen tersebut, hanya terbatas pada hubungan antara kaidah – kaidah hukum tersebut. Baik pembentuk hukum, penegak hukum maupun para pencari keadilan, kesemuanya adalah pemegang peranan yang mempunyai struktur pilihan yang ditentukan oleh lingkungannya masing – masing. Oleh karena itu, penegak hukum pun harus menaati segala norma dan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan keprofesiannya. Di Indonesia, secara umum, dapat dikatakan bahwa hukum mengakui dan melindungi otonomi keberadaan profesi tertentu dengan etika profesi.

Beberapa di antaranya, yakni pengakuan terhadap otonomi profesi tersebut, sudah dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan, misalnya undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran, Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No.221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia, undang-undang tentang Advokat, Undang-undang tentang Notaris, undang – undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Perja Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, peraturan bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan

¹³Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 123¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu*

Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hlm. 45

Pedoman Perilaku Hakim.

Pengembangan profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi teknikal pengembangan profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Oleh karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengembangan profesi terkait. Mereka harus mempercayai bahwa pengembangan profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya.

Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utama yang peranannya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih dikenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penting karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan.¹⁴

Advokat di dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya integrasi, karakteristik yang kuat dan tentunya berkualitas serta berintelektual yang tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Robert F. Kennedy: *ourage in the most important attribute of a lawyer. It is more important than important competence or vision. It can never be the limited, dated or ourwom and it should pervade the hearth, the halls of justice, and the chamber of the mind.*” (Keteguhan hati adalah atribut yang teramat sangat penting bagi seorang Advokat . Ia adalah lebih penting ketimbang kecakapan atau visi. ia tidak dapat dibatasi, tidak dapat untuk tidak

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

diberlakukan, atau tidak dapat usang, dan ia akan merembesi jantung dan merembesi lorong-lorong keadilan dan ruang-ruangkeadilan).¹⁵

Penutup

Fungsi dan peranan etika profesi hukum bagi hakim dalam hal penegakan hukum adalah sebagai pedoman oleh setiap hakim dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim yang tidak hanya mengajar apa yang diketahui atau apa yang harus dilakukan oleh seorang hakim sebagai penegak hukum dan seharusnya seorang hakim yang berkepribadian baik dalam menegakkan hukum dengan memberi kepastian hukum, pemanfaatan, dan keadilan bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Sikap hakim dalam mengimplementasikan etika profesi hukum melalui sikapnya dalam tugas maupun di luar tugas. Sikap hakim sebagai profesi hukum dalam tugas meliputi, beretika dalam persidangan, beretika terhadap sesama rekan, beretika terhadap bawahan atau pegawai, beretika terhadap atasan, beretika terhadap sesama rekan hakim, dan terhadap instansi lain, sedangkan sikap hakim di luar tugas meliputi sikap pribadi hakim sendiri, seperti beretika terhadap masyarakat, dan beretika dalam keluarga serta beretika dalam kehidupan sehari-hari. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan. Begitu penting untuk membahasnya, karena hal ini tidak saja merupakan cita-cita dan tugas negara yang berpedoman pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 guna memberikan kesetaraan di masyarakat dalam menegakan keadilan. Hal tersebut merupakan ujung tombak sebagai upaya penegakan hukum yang adil. Keberadaan hukum dalam masyarakat, juga tidak terlepas dari eksistensi hukum itu sendiri dalam sistem sosial yang lebih luas.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

DAFTAR PUSTAKA

- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm. 4
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014, hlm.5
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.183-184
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm.193
- K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004, hlm. 4.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13-14
- Fahmi M. Ahmadi. Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Lembaga Penelitian UINSyarif Hidayatullah, 2010, hlm. 3
- MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm.1
- MF Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 13
- Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*, Bangkalan Madura, UTM Press, 2015, hlm. 3
- Sukarno Aburaera dkk, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Jakarta, KENCANA, 2013, hlm. 177-178
- M. Rasjidi dan H. Cawidu, *Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat*, 1988, Jakarta, Bulan Bintang, hlm. 17.
- Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 123¹⁹
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1986, hlm. 45
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 140

